



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERNIKAHAN DENGAN SAUDARA SATU SUSUAN SECARA TIDAK LANGSUNG MENURUT PEMIKIRAN IBNU HAZM DALAM KITAB *AL-MUHALLA*

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



ANDRE SYAPUTRA

12120112990

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Hukum Nikah Sebab *Radha'ah* Secara Tidak Langsung Dalam Kitab *Al- Muhalla***, yang ditulis oleh :

Nama : Andre Syaputra

Nim : 12120112990

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
NIP. 19740704 200604 1 003

Dr. Ahmad Fauzi, S. HI., MA
NIP. 19760123 2014 11 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pernikahan dengan Saudara Satu Susuan Secara Tidak Langsung Menurut Pemikiran Ibnu Hazm dalam Kitab *Al-Muhalla*** yang ditulis oleh:

Nama : Andre Syaputra
 NIM : 12120112990
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk

Sekretaris
H. Marzuki, M.Ag

Penguji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II
Dr. Hendri K, S.HI., M.Si

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH
 NIP. 197802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pernikahan dengan Saudara Satu Susuan Secara Tidak Langsung Menurut Pemikiran Ibnu Hazm dalam Kitab *Al-Muhalla*** yang ditulis oleh:

Nama : Andre Syaputra
 NIM : 12120112990
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA. Hk

Sekretaris
H. Marzuki, M.Ag

Penguji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II
Dr. Hendri K, S.H.I., M.Si

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Syaputra
 NIM : 12120112990
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sawah Tinggi/ 07 Juli 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)
 Judul Skripsi : Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Hukum Nikah Sebab
Radha'ah Secara Tidak Langsung Dalam Kitab Al-Muhalla

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juni 2025

Yang menyatakan



Andre Syaputra
 NIM. 12120112990



ABSTRAK

Andre Syaputra (2025): Pernikahan dengan Saudara Satu Susuan Secara Tidak Langsung Menurut Pemikiran Ibnu Hazm dalam Kitab *Al-Muhalla*

Perkawinan adalah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban baru dalam rumah tangga. Islam mengatur batasan-batasan dalam pernikahan, salah satunya larangan menikah karena hubungan sepersusuan (*radha'ah*). Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, termasuk Ibnu Hazm yang berpandangan bahwa *radha'ah* hanya menyebabkan mahram jika dilakukan secara langsung melalui penyusuan, bukan dengan cara tidak langsung seperti ASI perah.

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang hukum nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung. Kedua, untuk menjelaskan bagaimana istinbath hukum Ibnu Hazm tentang hukum nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka normatif (*library research*) dalam kitab *Al-Muhalla*. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tinjauan pustaka dengan membaca dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa kemahraman karena *radha'ah* hanya terjadi apabila bayi menyusu secara langsung dari puting perempuan susuan. Pemberian ASI secara tidak langsung misalnya melalui wadah, dicampur makanan, atau dimasukkan lewat hidung atau telinga tidak menimbulkan hubungan mahram sehingga tidak menghalangi pernikahan. Pendapat ini berbeda dengan mayoritas ulama yang menganggap *radha'ah* tidak langsung juga menyebabkan kemahraman berdasarkan qiyas. Dalam menetapkan hukum, Ibnu Hazm menolak penggunaan qiyas dan berpegang pada makna harfiah nash Alquran dan hadis, khususnya pada ayat QS. al-Nisa' 4:23 dan hadits yang menjelaskan larangan nikah karena susuan. *Radha'ah* yang menyebabkan mahram menurut Ibnu Hazm hanya persusuan. Metode istinbath yang digunakan Ibnu Hazm disebut al-dalil, yaitu penalaran yang hanya berdasarkan nash dan ijmak tanpa mengandalkan kesamaan illat seperti dalam qiyas. Ibnu Hazm menilai qiyas tidak sah sebagai sumber hukum karena tidak sesuai dengan prinsip keutuhan nash dan meragukan beberapa hadis yang dijadikan dasar qiyas. Dengan pendekatan tekstual dan metodologis ini, Ibnu Hazm memberikan pemahaman yang lebih ketat bahwa *radha'ah* yang menimbulkan kemahraman hanyalah yang dilakukan secara langsung, sementara *radha'ah* tidak langsung tidak menimbulkan larangan pernikahan.

Kata Kunci: Nikah, Mahram, *Radha'ah*, Ibnu Hazm, ASI, *Istinbath*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **"Pernikahan dengan Saudara Satu Susuan Secara Tidak Langsung Menurut Pemikiran Ibnu Hazm dalam Kitab *Al-Muhalla*".** Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa dan tersayang Ayahanda Syamsahar, Ayahanda Martias, dan Ibunda tercinta Darmawati yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada keempat saudara kandung saya, Khusnul Hadi, Susi Susanti, Sri Wahyuni, Amirul Al-mukmin, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II. Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH selaku Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr.Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Dr. Zuraidah, M.Ag. selaku penasehat akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi S.HI, MA yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak Kepala Perpustakaan al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga C angkatan 2021, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan. Amin.

Pekanbaru, 2 Juni 2025
Penulis

Andre Syaputra
NIM. 12120112990

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasaan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Perkawinan	9
B. Radha'ah	22
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	34
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Biografi Ibnu Hazm	37
B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Nikah dengan Saudara Satu Susuan Secara tidak Langsung	61
C. Pemikiran dan Metode Istimbath Ibnu Hazm tentang Nikah dengan Saudara Satu Susuan Secara tidak Langsung	64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		74





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹ Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sakral yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasratnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.²

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. al Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴

¹ Yudisia Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Perkawinan dan hikmahnya perspektif hukum islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, h. 287

² Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah), 2015, h. 1.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:Renika Cipta), h.23.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: al Waah, 1993), h. 847.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzo* antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Ada beberapa jenis perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam yang mana salah satunya adalah pernikahan sepersusuan atau dalam istilah Islam disebut *radha'ah*. Dalil haramnya pernikahan yang disebabkan oleh *radha'ah* ditemukan dalam al Qur'an dan al Sunnah. Didalam al Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat al Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁶

⁵ Soedaryono Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 6.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, op. cit., h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat di atas disebutkan tujuh orang wanita yang dinikahi karena adanya hubungan nasab. Kemudian disebutkan pula dua orang wanita yang untuk dinikahi karena adanya hubungan sepersusuan, yaitu ibu dan saudara perempuan.

Adapun dalil sunnah yang mengharamkannya adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: «لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»⁷ (متفق عليه)

Rasulullah SAW bersabda: berkenaan dengan anak perempuan Hamzah: dia tidak halal bagiku (menikahinya), sesungguhnya dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuanku, diharamkan akibat susuan sebagaimana diharamkan akibat nasab". (HR. Muttafaq Alaih).

Berarti persusuan dapat menyebabkan haramnya menikahi tujuh orang wanita yang telah disebutkan oleh ayat di atas, yaitu yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan dari persusuan.⁸

Setiap wanita yang haram dikawini karena hubungan nasab, haram pula dikawini karena hubungan sesusuan, jadi wanita manapun yang telah menjadi ibu atau anak perempuan, saudara perempuan atau bibi (baik dari pihak bapak maupun ibu), atau telah menjadi keponakan (dari saudara sesusuan laki-laki

⁷ Hadis Riwayat Muttafaq Alaih: Bukhari (5099) dan Muslim (1446).

⁸ Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun perempuan) karena persusuan, disepakati sebagai wanita-wanita yang haram dinikahi. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah susuan yang menyebabkan keharaman dinikahi, dan tentang syarat yang ada pada orang yang disusui dan yang menyusui.⁹

Di kalangan para ulama masih terdapat perbedaan pendapat, apakah mahram dengan sepersusuan itu bercabang juga terhadap mahram dengan jalan pernikahan atau tidak. Ada beberapa syarat yang menjadikan ibu susuan dan keturunannya menjadi mahram bagi anak yang menyusui:

1. Umur anak pada waktu menyusui kurang dari dua tahun. Hal itu berdasarkan firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi anak-anak yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (Qs: Al-Baqoroh: 233).¹⁰

2. Anak tersebut menyusunya sampai lima kali kenyang dengan waktu yang berlainan.¹¹

Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa:

السعوط والوجور حبرمان كتحريمي الرضاع

Artinya: “Menyusu dengan dimasukkan lewat hidung, lewat mulut keduanya mengharamkan seperti keharamannya radha”.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Maskur AB, et. al. (Jakarta: Lentera, 2001), h.340.

¹⁰ Al-Qur'an, 2:233.

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian susu dengan dimasukkan lewat hidung dan mulut akan menyampaikan air susu tersebut ke bagian yang sama dengan menyusui yang dilakukan lewat payudara. Yaitu bersifat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Oleh karena itu, penyusuan dengan dua cara tersebut disamakan dengan penyusuan melalui payudara. Disisi lain, masuknya sesuatu melalui hidung juga membatalkan puasa, sama dengan masuknya sesuatu melalui mulut. Dengan demikian, hukum yang ditimbulkan oleh dua cara penyusuan tersebut sama dengan hukum yang ditimbulkan oleh *radha*" (penyusuan melalui payudara).¹²

Sedangkan Ibnu Hazm, ia sepakat dengan para ulama dalam hal ketidakbolehan menikah dengan saudara sesusuan. Tetapi ia berbeda pendapat dengan ulama yang berpandangan bahwa pemberian ASI perah adalah sama dengan *radha*'ah dan menyebabkan mahram. Menurutnya, *radha*'ah yang dapat menyebabkan mahram hanyalah yang dilakukan dengan cara penyusuan saja, sedangkan selain dari cara penyusuan, seperti memberikan ASI perah dengan alat (dot atau lainnya) lewat mulut, hidung atau sebagainya, menurutnya tidaklah mengakibatkan hubungan mahram.¹³ Ibnu Hazm menjelaskan bahwa:

وَأَمَّا صِفَةُ الرُّضَاعِ الْمَحْرَمِ، فَإِنَّمَا هُوَ: مَا امْتَصَّهُ الرَّاضِعُ مِنْ ثَدْيِ الْمَرْضِعَةِ بِفِيهِ فَقَطْرٌ، قَائِمًا مَنْ سَقَى لَبَنَ امْرَأَةٍ فَشَرِبَهُ مِنْ إِنَاءٍ، أَوْ حَلَبَ فِي فِيهِ قَبْلَعَهُ: أَوْ أَطْعَمَهُ بِخُبْزٍ، أَوْ فِي طَعَامٍ، أَوْ صَبَّ فِي فِيهِ، أَوْ فِي أَنْفِهِ، أَوْ فِي أُذُنِهِ، أَوْ حَقَّنَ بِهِ: فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ شَيْنًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَدَاءَهُ دَهْرَهُ كُلَّهُ.

“Adapun persusuan yang menjadikan mahram yaitu persusuan yang mana bayi itu menyusui secara langsung dengan mulutnya dari puting orang yang menyusui. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau di dalam suatu makanan

¹² Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al Mughni*. terj. M. Sulton Akbar dan Ahmad Nur Hidayat, *al Mugni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 534.

¹³ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*. Jilid: 10, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2003), h. 185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menuangkan ke hidungnya atau di dalam telinganya atau menyuntikkan, maka yang demikian itu tidak dapat menjadikan mahram”.¹⁴

Ibnu Hazm berkeyakinan bahwa kemahraman sebab *radha'ah* hanya terjadi jika pemberian ASI tersebut dilakukan dengan cara penyusuan. Sedangkan dengan memberikan ASI perah lalu dimasukkan lewat mulut, hidung atau dicampur dengan makanan, maka semuanya itu tidak dapat mengakibatkan hubungan mahram, dan tidak dilarang saling menikahi.

Seorang ulama kontemporer asal Mesir bernama Yusuf alQardawi mendukung pendapat Ibnu Hazm. Ia menambahkan, bahwa asas pengharaman itu harus berpangkalan pada sifat keibuan sebagaimana yang disebutkan di dalam Alquran surat an- Nisa' ayat ke 23:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: “Dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu dan saudara- saudara sesuanmu”.¹⁵

Menurutnya, sifat keibuan yang ditegaskan Alquran itu tidak terbentuk semata-mata karena diambilnya ASI saja, tetapi lebih dari itu, juga harus adanya hubungan emosional yang terjalin antara wanita yang menyusui dan yang disusui. Dan hubungan kedekatan tersebut tidak akan muncul terkecuali setelah menjalani proses penyusuan layaknya seorang ibu kandung yang menyusui anaknya sendiri, sehingga melahirkan rasa kasih sayang dan ketergantungan si anak yang disusui. Dari sifat keibuan itu maka muncullah hubungan

¹⁴ Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bil Ātsār*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 19.

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, op. cit., h. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persaudaraan sesusuan. Selain sifat keibuan, menurut Qardawi, kita seharusnya hanya berpatokan pada teks/kata yang digunakan oleh nash (Alquran dan hadits) yang mana dalam hal ini keduanya hanya menggunakan kata *rada'*/penyusuan, bukan *asy-syurb*/minum. Menurutnya, kata *rada'* dalam bahasa Arab hanya digunakan dalam konteks penyusuan, bukan pada konteks meminum ASI perahan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pernikahan Dengan Saudara Satu Susuan Secara Tidak Langsung Menurut Pemikiran Ibnu Hazm dalam Kitab *Al-Muhalla*”**.

B. Batasaan Masalah

Agar Pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi tulisan ini tentang pendapat Ibnu Hazm tentang nikah dengan saudara satu susuan secara tidak langsung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang hukum nikah dengan saudara satu susuan secara tidak langsung?

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jilid 2, Penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 787

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana metode istinbath hukum Ibnu Hazm tentang nikah dengan saudara satu susuan secara tidak langsung?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang nikah dengan saudara satu susuan secara tidak langsung
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum Ibnu Hazm tentang nikah dengan saudara satu susuan secara tidak langsung

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan dan memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca terhadap masalah yang di teliti.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau guna mendapatkan gelar sarjana S.H
- c. Dapat berguna sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya yaitu dilengkapi dengan akal agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan aturan-aturan dalam rangka menjaga kemuliaan dan martabat manusia.¹⁷

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan 2 (dua) kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj*.¹⁸ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.

Nikah secara etimologi, *al-jam'u* dan *adh-dhammu* yang artinya kumpul.¹⁹ Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah,

¹⁷ Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep kafa'ah Dalam Hukum Islam*. (Yustisia: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 1, No.2, Mei-Agustus 2012), h. 100.

¹⁸ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 4, (Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 808

¹⁹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*. (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena termasuk pengikatan sebab akibat.²⁰ Pengertian nikah menurut Imam Syafi'i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan tubuh antara pria dan wanita.²¹

Dalam perspektif hukum Islam bahwa perkawinan di kenal dengan istilah nikah.²² Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Quran untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Secara bahasa pada mulanya kata “nikah” yang berasal dari bahasa arab نكح = *nikahun* dan merupakan masdar dari kata نكح = *nakaha*, digunakan dalam arti berhimpun atau bergabung. Oleh karena itu perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan.²³

Arti kata perkawinan atau yang berasal dari kata kawin menurut bahasa Indonesia secara bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁴ Istilah kawin digunakan secara umum, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan dan menunjukkan proses generatif secara lain. Berbeda dengan itu, istilah nikah diartikan sebagai akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 23.

²¹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*. (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), h. 65.

²² Sahran Raden, *Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandi Pasili Dalam Suku Kaili*. (Himaf: Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, Desember 2011), h. 372.

²³ Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Buku 1*. (Cet. 1; t.tp: CV. Berkah Utami, 2010), h. 1-2.

²⁴ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) dan hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang memberi faidah memiliki bersenang-senang dengan sengaja. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²⁵

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²⁶

Menurut yuridis konstitusional di Indonesia, definisi perkawinan ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

²⁵ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al' Arba'ah*, Juz 4, (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000), h. 5-6.

²⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. ke-2, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁷

Maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan dua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²⁸

2. Dasar Hukum

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara’. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa firman Allah berikut ini:

- a. Firman Allah dalam QS. al Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. al Nisa’: 3).²⁹

²⁷ Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang No. 1 tahun 1974. (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 2.

²⁸ Beni Kurniawan, *Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga*. Edisi Pertama, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), h. 2.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, al Qur’an dan Terjemahnya. (Semarang: al Waah, 1993), h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Firman Allah dalam QS. al Rum ayat 2:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. al Rum: 21).

- c. Firman Allah dalam QS. al Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Selain dasar dari al Qur'an yang menjelaskan tentang anjuran nikah, terdapat juga dalam hadis Nabi Saw yang menjelaskan tentang perkawinan antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Anas Ibnu M alik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.³⁰ Atau adanya calon laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan.³¹

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi dan sighat akad nikah (ijab qabul).

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005), h. 966.

³¹ Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*. (Jeddah: al Haramain, 2001), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:³²

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya adalah beragama Islam, Laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
 2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya adalah beragama Islam atau ahli Kitab, perempuan, jelas orangnya, halal bagi calon suami, tidak terdapat halangan perkawinan dan wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.
 3. Wali, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. perkawinan tanpa wali tidak sah. syarat-syarat wali nikah adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.
 4. Saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. saksi nikah, syarat-syaratnya adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.
 5. Ijab qabul, perkawinan wajib dilakukan dengan ijab kabul dengan lisan.
- Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan).

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.³³

Syarat-syarat dalam pernikahan terbagi menjadi dua kategori;

- a. Syarat-syarat sah, yaitu syarat yang tidak menyalahi tujuan akan nikah, dan yang membuat syarat memiliki tujuan yang dibenarkan.
- b. Syarat batil, yaitu syarat yang menyalahi tujuan akad nikah.

Dari Uqbah bin Amir, ia berkata,” Rasulullah SAW. Bersabda, “sungguh, syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang denganya kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan”.³⁴

4. Larangan Perkawinan

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syarâ', larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bîd*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bîd/ ta'qîl*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.³⁵

- a. Mahram *Ta'bîd* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin.

Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*. jld. 2, (Kairo: Dar al Fath, 1995), h. 78.

³⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*. (Beirut: dar al-Fikr, 1981), h. 5151.

³⁵ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia," (*ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2018), hal. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah; 1) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas), 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.³⁶

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.³⁷

Sedangkan dalam KHI Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian

³⁶ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*. (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), h. 158.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8, 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.³⁸

- 2) Persusuan (*radha'ah*), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu. Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam mahram radâ' tidak boleh saling mengawini.

Para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana anak menyusui tetek dengan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemaunnya sendiri tanpa paksaan.

Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah; 1) Ibu susuan (Ibu *rada' / murdi'ah*/ wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang

³⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16, 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan. 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.

Di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dalam pasal 8 huruf d, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.³⁹

Sedangkan dalam KHI Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larang perkawinan karena persusuan, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan; Karena pertalian sesusuan; 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah, 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas, 5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁴⁰

³⁹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf d, 1.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 No. 3 h. 16 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharah atau perkawinan kerabat semenda, 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Persoalan dalam hubungan musaharah adalah keharaman ini disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinahan.

Dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

Dalam KHI Pasal 39 ayat 2, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda; a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. b) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. c) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al-dukhûl. d) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.⁴¹

- b. Haram *Gairu Ta'bid*, maksudnya adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya)

⁴¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 29 huruf c, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini.⁴² Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal dibawah ini:

- i. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan dua perempuan itu batal.

- ii. Poligami melebihi batas

Islam membolehkan adanya poligami, yaitu seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, namun kebolehan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan syarat tidak melebihi empat orang isteri, dan juga kemampuan berlaku adil di antara istri-istrinya.

- iii. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddahnya.

⁴² Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia". (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iv. Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahnya.

v. Larangan ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah tidak boleh dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram atau tidak.

vi. Larangan karena beda agama

Beda agama yang dikehendaki adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim.⁴³

B. Sususan (*Radha'ah*)

1. Pengertian Susuan (*Radhaah*)

Secara etimologi kata *radha'ah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *radha'a-yardha'i-radha'atan* kata ini dalam bahasa Indonesia mempunyai arti menetek atau menyusui atau dengan kata lain mengulum payudara dan menghisapnya serta meminum air susunya.⁴⁴

⁴³ Ibid., h. 125.

⁴⁴ Ahmad Warson Munawir, *al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 738

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Radha'ah dalam arti bahasa ini sebagaimana diutarakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh, antara lain:

هو بفتح الراء وكسر ها لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه

(*Radha'a*)*h* yang dibaca fathah huruf *ra'* nya dan atau dikasrah, secara bahasa adalah ungkapan bagi bayi yang menghisap puting payudara dan meminum air susunya.⁴⁵

الرضاعة لغة شرب اللبن من الثدي او الضرع

Radha'ah menurut bahasa adalah meminum air susu dari puting payudara atau tetek.

Sedangkan secara terminologi syara' *radha'ah* adalah sampainya air susu seorang wanita ke dalam perut anak yang usianya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan) atau masih dalam masa usia penyusuan. Makna ini sebagaimana yang telah banyak dikemukakan oleh Muhammad Syarbini Khatib mendefinisikan *radha'ah* adalah:

غده دما او طفل معدة في منه حصل ما او امرأة لبن الحصل اسم وشرا

Radha'ah menurut syara' adalah sebutan sampainya air susu perempuan ke dalam perut seorang anak dengan memasukkannya.

Dari pendapat para tokoh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Radha'ah* adalah penghisapan payudara (menyusu) yang dilakukan oleh seorang anak terhadap seorang wanita. Baik dilakukan secara langsung (menetek) ataupun secara tak langsung yang telah sampai kedalam perut anak tersebut sebelum usia dua tahun.

⁴⁵ Imam Syarqawi, *Hasyiyah Syarqawi*. (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994), h. 339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum *Radha'ah*

Dasar hukum *radha'ah* adalah Al- qur'an hadis, dan *ijma'* ulama.

Sebagaimana Firman Allah Swt:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan dan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Qs: An-Nisa’ : 23).

أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصاة أو المصتان

Sesungguhnya Ummu Fadlil berkata bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak menyebabkan keharaman dengan sekali atau dua kali menyusu, dengan sekali atau dua kali menyedot”.

Dan dari aisyah r.a. bahwa rasulullah SAW bersabda:

حُرْمٌ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“keluarga yang haram dinikahi sebab nasab juga haram dinikahi sebab penyusuan”.

Bila seorang anak yang menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu yang diminumnya akan menjadi daging dan darah dalam tubuhnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga perempuan tersebut sudah seperti ibunya sendiri. Perempuan itu sendiri dapat menyusui karena kehamilan dari hubungan dengan suaminya. Maka anak yang menyusu kepadanya juga terhubung dengan suaminya. Layaknya seorang anak yang terhubung kepada anak kandungnya. Keharaman -keharaman berlaku sebagaimana hubungan nasab.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat *Radha'ah*

Rukun dan syarat *radha'ah* yang mengakibatkan haramnya pernikahan itu ada beberapa rukun:

a. Perempuan yang menyusui

Perempuan yang menyusui ini ada tiga syarat:

1. Yang menyusui harus orang perempuan. Susu binatang tidak ada hubungannya dengan haramnya pernikahan. Dua anak kecil yang sama-sama minum air susu binatang, tidak mengakibatkan hubungan persaudaraan diantara keduanya.
2. Pada saat menyusui, perempuan tersebut dalam keadaan hidup. Kalau anak kecil menyusu kepada orang yang sudah mati atau perempuan yang sudah mati itu diperah susunya lalu diminum oleh anak kecil, maka tidak ada hubungannya dengan haramnya pernikahan. Kalau perempuan yang masih hidup diperah susunya, lalu sesudah perempuan itu mati air susu tersebut dituang ke dalam

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. (Jakarta : Prenada Media, 2009), h. 115-116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulut anak kecil, maka mengakibatkan haramnya pernikahan. Menurut pendapat imam Syafi'i.

3. Perempuan yang menyusui itu ada kemungkinan melahirkan. Kalau terdapat air susu pada anak perempuan yang masih kecil yang belum berusia sembilan tahun maka penyusuan tidak mengakibatkan haramnya pernikahan.⁴⁷

b. Air susu

Tetapnya keharaman pernikahan tidak disyaratkan air susunya masih tetap seperti keadaan pada saat terpisah dari puting susu. Kalau air susu tersebut sudah berubah menjadi masam, atau mengental, atau berbuih, atau menjadi keju, atau membeku, atau seperti mentega, lalu disuapkan kedalam mulut anak kecil sebagai makanan, maka mengakibatkan haramnya pernikahan, karena air susu tersebut sudah sampai rongga anak kecil itu dan sudah dimakannya. Kalau air susu tersebut tercampur dengan makanan atau minuman lain, maka ditinjau dulu persoalannya. Kalau air susunya banyak maka haramnya pernikahan tetapi terkait dengan campuran tersebut. Disyaratkan air susu yang diminum oleh anak kecil itu ukurannya lima kali susuan secara terpisah-pisah.

c. Tempat

Yaitu perut besar anak kecil yang masih hidup, dan tempat yang semakna dengan perut besar.

⁴⁷ Ibid., h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perut besar. Sampainya air susu keperut besar mengakibatkan haramnya pernikahan. Baik bayi itu menyusu secara langsung pada perempuan maupun melalui perahan atau dituangkan kedalam mulutnya, air susu tersebut dituangkan ke mulutnya.
2. Anak yang menyusu belum berumur dua tahun. Kalau ia sudah berumur dua tahun atau lebih, maka penyusuannya tidak ada pengaruh lagi. Usia dua tahun ini di hitung dengan bulan Qomariyah.
3. Anak yang disusui hidup, air susu yang sampai kedalam perut anak kecil yang sudah mati tidak berpengaruh terhadap pernikahan.⁴⁸

4. Akibat Hukum *Radha'ah*

Para ulama ahli fiqh telah sepakat bahwa *radha'ah* menimbulkan akibat ketahruman. Maksud tahrim adalah diharamkan kawin karena susuan sebagaimana haram karena nasab. Berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. al Nisa' yang telah penulis sebutkan di atas. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan "*ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan*".

Orang yang diharamkan untuk dinikahi sesuai dengan ijma' ulama adalah:

- a. Ibu yang menyusunya
- b. Ibu dari ibu yang menyusui
- c. Ibu dari bapak susu
- d. Saudara-saudara perempuan dari ibu menyusui

⁴⁸ Ibid., h. 605-608.

- e. Saudara-saudara perempuan dari bapak susu
- f. Saudara-saudara perempuan sepersusuan
- g. Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan.
- h. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan.

Pendapat Para Ulama' tentang *Radha'ah* tidak Langsung

Pendapat para ulama tentang *radha'ah* yang dapat mengakibatkan hukum mahram. Para ulama sepakat bahwa *radha'ah* menimbulkan ketahruman. Maksud tahrim adalah diharamkan kawin karena susuan sebagaimana haram karena nasab.

Secara dzahir, segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, akan tetapi hal ini tidak benar kecuali karena susuan yang sempurna yaitu dimana anak menyusu dan menyedot air susunya dan tidak berhenti dari menyusunya itu itu kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa suatu paksaan. Telah disepakati bahwa usia susuan yang dapat mengharamkan adalah dua tahun.

Para ulama sepakat bahwa yang dikatakan *radha'ah* dapat terjadi apabila yang disusui tersebut menyedot air susu dengan mulutnya secara langsung dari puting susu ibu susuannya. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat apabila proses penyusuan tersebut tidak secara langsung.

Menurut Imam Abu Hanifah penyusuan tidak langsung atau yang menggunakan media untuk menghantarkan sampainya air susu ke dalam mulut bayi dengan cara mencampur susu tersebut dengan makanan atau minu'man tidak menyebabkan *radha'ah*. Karena air susu yang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicampur dengan makanan atau minuman yang sudah dimasak tabiatnya sudah berubah atau tidak murni lagi, bahkan tidak dapat disebut air susu.⁴⁹

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah ini adalah para imam setelahnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, mereka berpendapat bahwa air susu yang dicampur dengan makanan atau minuman tetap menyebabkan keharaman, sama halnya dengan air susu murni ataupun tercampur, tetapi air susu itu sendiri tidak hilang atau lebih dominan.⁵⁰

Pemberian susu dengan dimasukkan lewat hidung dan mulut akan menyampaikan air susu tersebut ke bagian yang sama dengan menyusui yang dilakukan lewat payudara. Yaitu bersifat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Oleh karena itu, penyusuan dengan dua cara tersebut disamakan dengan penyusuan melalui payudara. Disisi lain, masuknya masuknya sesuatu melalui hidung juga membatalkan puasa, sama dengan masuknya sesuatu melalui mulut. Dengan demikian, hukum yang ditimbulkan oleh dua cara penyusuan tersebut sama dengan hukum yang ditimbulkan oleh *radha'* (penyusuan melalui payudara).⁵¹

Segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, baik langsung maupun tidak langsung. Tetapi sebenarnya ini tidak benar, kecuali karena susuan yang sempurna, yaitu dimana anak menyusui secara langsung

⁴⁹ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syar'i*, juz II. (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997), h. 9.

⁵⁰ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al Mughni*, terj. M. Sulton Akbar dan Ahmad Nur Hidayat, *al Mugni*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 534.

⁵¹ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al Munghni*, terj. M. Sulton Akbar dan Ahmad Nur Hidayat, *al mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 534.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tetek dan menyedot air susunta, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan. Jika ia baru menyusui sekali atau dua kali hal ini tidak menyebabkan haramnya kawin, karena bukan disebut menyusui dan tidak pula bisa mengenyangkan.⁵²

AL-Laits bin Sa'd berpendapat: memasukkan air susu perempuan melalui hidung bayi tidak menyebabkan hubungan mahrom, begitu pula dengan anak kecil yang meminum air susu bukan milik ibu kandung dengan gelas. Sebab, perbuatan ini tidak dinamakan "menyusu", atau "menetek", yaitu menghisab air susu ibu dari putingnya. Ini pendapat yang di sampaikan oleh AL-Laits bin Sa'd. pendapat serupa juga dikemukakan oleh kami, Abu Sulaiman, dan ulama madzhab kami.⁵³

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian, penulis mendapat berbagai pemahaman yang berasal dari penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. M, Asadullah Algholib, "Tinjauan AL-Maslahah Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan."⁵⁴ Ibnu Hazm menolak peng-Qiyasan Radha'ah yang sempurna dengan Radha'ah yang secara terpisah. Alasan Ibnu Hazm untuk menolak qiyas dengan

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnaah, juz II*, (Kairo: Matkabah Dar al Turas, 1995), h. 158.

⁵³ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*. Jilid: 10, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 2003), h. 496.

⁵⁴ M, Asadullah Algholib, *Tinjauan AL-Maslahah Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan*, Skripsi (Surabaja: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerupakan Radha'ah bayi yang disusui oleh kambing dengan bayi yang disusui oleh perempuan, karena keduanya tidak menyebabkan Radha'ah padahal keduanya sama-sama menyusui.

2. Ali Asyhar, dalam skripsinya yang berjudul "*Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa*", (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm).⁵⁵ Dalam skripsi ini disebutkan bahwa para ulama, termasuk Ibnu Hazm sependapat tentang akibat susuan, yaitu haram dari susuan seperti apa yang diharamkan karena nasab. Akan tetapi mereka berselisih pendapat masa anak yang disusui. Ibnu Hazm tidak memberikan batasan usia anak dalam susuan yang mengakibatkan hukum mahram. Yaitu setiap susuan yang terjadi dalam usia anak-anak, dewasa, bahkan sudah dalam usia lanjut tetap mengakibatkan hukum mahram.
3. Hizmiati, dalam skripsinya yang berjudul "*Perkawinan antara Kerabat Sesusuan*" (*Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur*),⁵⁶ dasar dan pertimbangan penghulu menolak perkawinan anatar kerabat susuan tersebut sudah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif, karena selain tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang Perkawinan juga terdapat hukum maslahat didalamnya, yakni untuk menjaga keturunan bagi pelaku perkawinan tersebut dan sudah sesuai dengan Maqosid Syari'ah.

⁵⁵ Ali Asyhar, *Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa*, *Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm*, (Semarang: UIN Walisongo, 2004)

⁵⁶ Hizmiati, *Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), h. 55.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian library research (penelitian kepustakaan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber tertulis berupa literatur, buku, makalah, artikel dan karangan-karangan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yg dibahas.⁵⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena sumber data dan hasil yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan (*library research*) disajikan dalam bentuk deskripsi verbal. Moleong menyebutkan sebelas karakteristik utama dari penelitian kualitatif, yaitu: berfokus pada kondisi alami, manusia berperan sebagai instrumen, penggunaan metode kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif, teori yang dibangun berasal dari grounded theory (teori yang disusun berdasarkan data), data disajikan secara deskriptif (berupa kata-kata, gambar, bukan angka), lebih menekankan pada proses daripada hasil, fokus penelitian memiliki batasan tertentu, terdapat kriteria khusus untuk memvalidasi data, desain penelitian bersifat fleksibel dan berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan, serta hasil penelitian disepakati bersama antara peneliti dan sumber data.⁵⁸ Pada dasarnya, pendekatan penelitian kualitatif

⁵⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. V, 1993), h. 30.

⁵⁸ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam studi kepustakaan serupa dengan penelitian kualitatif pada umumnya. Perbedaannya terletak pada sumber data atau informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), dengan buku atau pustaka sebagai subjek yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah buku-buku yang membahas pemikiran Ibnu Hazm, sedangkan objek yang diteliti berkaitan dengan hukum nikah sebab satu susuan secara tidak langsung.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan metode *library research*, Maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber data yang lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang *radha'ah* dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sumber data tersier merupakan data pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁵⁹

Untuk mengkaji pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan menganalisis kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode Analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.⁶⁰ Teknik analisis data adalah langkah langkah yang diambil untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan eksplorasi dan penyajian data secara teoritis yang telah dikumpulkan, kemudian disimpulkan menggunakan

⁵⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2001), h. 67.

⁶⁰ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*. (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan kualitatif. Langkah-langkah yang diambil oleh penulis dalam proses ini adalah:

1. Reduksi Data (*Reduction*).

Mereduksi data berarti menyaring dan merangkum informasi yang relevan, serta memfokuskan pada aspek-aspek penting dan mencari pola atau tema yang muncul. Proses ini akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis dalam melanjutkan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Display*).

Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk uraian yang ringkas. Data tersebut disampaikan melalui teks naratif, yang menjelaskan hasil analisis peneliti terkait dengan pemahaman mengenai hukum nikah sebab satu susuan secara tidak langsung menurut pandangan Ibnu Hazm.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing atau Verification*).

Penarikan kesimpulan adalah proses untuk memahami makna, aturan, pola, penjelasan, sebab-akibat, atau kesimpulan dari suatu data. Dalam menyimpulkan, penulis menggunakan pendekatan induktif, dimulai dengan fakta-fakta spesifik dan peristiwa nyata, yang kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan yang lebih umum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan tinjauan umum tentang hukum nikah sebab satu susuan secara tidak langsung. Dalam bab ini merupakan landasan teori yang digali dari perpustakaan yaitu, memuat tentang pengertian *radha'ah*, dasar hukum *radha'ah*, akibat hukum sebab *radha'ah* dan syarat- syarat *radha'ah*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai bagaimana metode penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data serta metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang pendapat Ibnu Hazm tentang hukum nikah sebab satu susuan secara tidak langsung yang telah dikaji oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang pendapat Ibnu Hazm tentang nikah dengan saudara satu susuan secara tidak langsung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm membolehkan nikah dengan saudara satu susuan secara tidak langsung, karena menurutnya yang disebut *radha'ah* adalah apabila bayi menyusu secara langsung dengan mulutnya dari puting perempuan yang menyusui. Sedangkan apabila air susu diberikan melalui media lain seperti wadah, dicampur makanan, atau dimasukkan lewat hidung atau telinga, maka hal itu tidak dianggap sebagai *radha'ah* dan tidak menyebabkan hubungan mahram. Pandangan ini menunjukkan bahwa Ibnu Hazm sangat berpegang pada makna harfiah dari lafaz-lafaz dalam nash, termasuk dalam memahami ayat Alquran dan hadis tentang *radha'ah* yang digunakan sebagai dasar pengharaman pernikahan.
2. Dalam metode *istinbath*-nya, Ibnu Hazm menggunakan pendekatan literalistik dengan menolak *qiyas* sebagai metode penetapan hukum. Ia hanya mengakui Alquran, hadis, dan *ijmak* sebagai sumber hukum yang sah. Apabila ketiganya tidak memuat hukum yang dimaksud, Ibnu Hazm akan menggunakan metode *ad-dalil*, yaitu penalaran yang tetap berbasis pada teks, namun tidak bersifat analogis. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip



mazhab Dzahiri yang ia bela, yakni menetapkan hukum semata-mata berdasarkan teks yang eksplisit tanpa penafsiran spekulatif.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar apabila di masyarakat terdapat permasalahan mengenai kebolehan menikah akibat hubungan sesusuan secara tidak langsung, kiranya pemahaman tentang pandangan Ibnu Hazm ini dapat menjadi salah satu referensi dalam menyikapi hukum-hukum terkait *radha'ah*, terutama bagi masyarakat yang masih awam terhadap perbedaan pendapat ulama.
2. Penulis juga berharap agar masyarakat dapat memahami bahwa dalam Islam terdapat beragam cara ulama menetapkan hukum. Seperti Ibnu Hazm yang menggunakan metode memahami nash secara langsung dan tidak memakai qiyas, hal ini penting diketahui agar kita tidak mudah menyalahkan pendapat yang berbeda, karena bisa jadi perbedaan itu muncul dari cara memahami dalil yang berbeda pula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Al-Jazri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 4. Kairo: Muassasah al-Mukhtar. 1994.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab al-Ta'rifat*. Jeddah: Al-Haramain. 1978.
- Al-Kasani, Isma'il bin Muhammad. *Subul al-Salam*. Semarang: Toha Putra. 1980.
- Al-Syarqawi, Abdurrahman. *Al-I'mmah al-Fiqh at-Tis'ah*, diterjemahkan oleh M. Al-Hamid Al-Husain, Cet. 1. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Anonymous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Ayub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011.
- Ayyub, Hassan. *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. 2009.
- Fauzy, Ahmad, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. V, 1993.
- Ibnu Hazm, Ali bin Ahmad. *Al-Muhalla bi al-Aṣar*, Jilid 10. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.
- Khan, Mojlum Muhammad. *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Mizan Media Utama, 2012.
- Kurniawan, Beni. *Manajemen Pernikahan: Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga*, Edisi Pertama. Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia Buku 1*. Cet. 1. t.tp: CV. Berkah Utami, 2010.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj. Maskur AB, et. al. Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Qudamah, bin Ahmad bin Abdullah. *Al-Mughni*, terj. M. Sulton Akbar dan Ahmad Nur Hidayat. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jld. 2. Kairo: Dar al-Fath, 1995.
- Soemin, Soedaryono. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Renika Cipta. 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarqawi, Imam. *Hasyiyah Syarqawi*. Beirut: Darul Fikri, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Al-Waah, 1993.

B. Jurnal

- Asori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4. Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia." *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2018.

Khoridatul, Mudhiiah & Yudisia Atabik. "Perkawinan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016.

Raden, Sahran. "Pelaksanaan Upacara Mematua dan Mandiu Pasili dalam Suku Kaili." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2, 2011.

Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam." *Yustisia: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 1, No. 2, 2012.

C Skripsi

Al-Gholib, M. Asadullah. *Tinjauan al-Maslahah Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Ashar, Ali. *Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)*. Semarang: UIN Walisongo, 2004.

Hizmiati. *Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

D Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Bab VI tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 No. 3.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf d, ayat 1.

Tim Redaksi Citra Umbara. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara, 2013.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.